

BAB III

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Dipada Sistem Hukum di Indonesia

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, pun ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik pada dunia internasional, Indonesia telah berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

Potensi anak melakukan tindak pidana / memperoleh dikatakan terjerumus pada tindak pidana besar. Hal itu di sebabkan karena memiliki karekteristik dan kondisi jiwa yang unik yang mana perlu pengarahan yang benar jika anak ingin jadi benar sedangkan jika pengarahan buruk anak akan jadi nakal bahkan jadi jahat.²

Akibat keterlibatan anak pada tindak pidana narkotika (kurir) telah mendukung dan menyebabkan kerusakan parah pada korban / pengguna narkotika. Kerusakan yang ditimbulkan narkotika bagi pengguna sulit guna dipulihkan hal itu di sebabkan karena kecanduan narkotika yakni kondisi / penyakit yang sulit guna dijelaskan pengaruh / kerusakan berdasarkan fisik /

¹ I Wayan Govinda Tantra*, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani
"Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir pada Tindak Pidana Narkotika", Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Indonesia Hlm 217

² Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. Retrieved from <https://onsearch.id/Record/IOS7357.INLIS000000000002265>

psikis pun oleh dokter /pun psikis hanya orang yang kecanduan yang memperoleh mengerti apa yang sedang dirasakannya.³

Keterlibatan anak pada tindak pidana narkoba jadi kurir dilain jadi pelaku yang jadi tindak pidana itu tapi menggambarkan kedudukan anak jadi korban dari peredaran narkoba itu sendiri. Hingga kini masih jadi misteri siapa sebenarnya yang jadi korban pada tindak pidana anak sebagai kurir narkoba sehingga anak umumnya jadi pelaku tindak pidana pun sebagai korban.⁴

Terkait dengan pengertian kata “Kurir” menurut KBBI ialah “utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat”. Dari penjelasan itu memperoleh dipahami bahwasannya pada pelaksanaannya kurir ialah seseorang yang menerima tugas / tanggung jawab guna menyampaikan / menghantar sesuatu (barang) pada tujuan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi mandate.⁵

Pertanggung jawabkan berdasarkan pidana, Oleh karena itu harus mengandung kesalahan Entah itu mengenai kesengajaan (dolus/opzet) /pun kelalaian (culpa). Guna pertanggung jawaban pidana, diperlukan syarat bahwasannya pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan kondisi psikis pelaku. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggung

³ I Wayan Govinda Tantra*, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir pada Tindak Pidana Narkoba”, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Indonesia Hlm 219

⁴ Muhammad Afrizal Pramudito, Rugun Romaida Hutabarat 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia. Hlm 2934

⁵ Samsul Arifin Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Airlangga Nomor 4 6, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60 “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAAI KURIR NARKOTIKA” Hlm 138

jawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur pertanggung jawaban pidana.⁶

Tolak ukur mampu taknya seorang anak guna bertanggung jawab bisa dilihat dari beberapa faktor, Mulai dari usia hingga kejiwaan pelaku. Serta penyidik mampu membuktikan bahwasannya perbuatan itu memenuhi unsur unsur memperoleh dipidanakannya pelaku itu, pada hal ini anak sebagai kurir. Jika melihat contoh kasus yang ada diputusan , Oleh karena itu memperoleh diketahui bahwasannya pada penegakannya, anak itu sudah bisa dikategorikan mampu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena kasus itu termasuk pada kesengajaan /disengaja (dolus/opzet), bersifat melawan hukum, dan menimbulkan adanya kerugian /pun kekhawatiran di masyarakat.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya karena adanya kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.. Sedangkan, perbuatan pidana menurut penmemperoleh Moeljatno yakni perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkannya kejadian itu⁸

⁶ Mahyadi, A. (2019). perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme . jurnal hukum magnum opus, 48 49

⁷ Marsaulina Nainggolan, d. (2010). Peranan Hakim Pada Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). jurnal mercatoria. doi:10.31289/mercatoria.v3i2.600

⁸ MoeljatNomor 2000. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Pada ketentuan hukum pidana positif di Indonesia, prinsip umum mengenal bahwasannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun mutlak di pertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah merugikan pihak lain, Oleh karena itu konsekuensinya menuntut pembalasan mengenai sanksi hukuman dan sebagainya. prinsip prinsip khusus pun di kenal pada hukum pidana positif Indonesia yakni, mengenai pengecualian, pengurangan dan penambahan hukuman. Ketentuan Bab III Pasal 44 menyatakan sebagai berikut :

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tak memperoleh di pertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna tak memperoleh di pertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya / karena sakit akal tak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tak memperoleh di pertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya / karena sakit berubah akal Oleh karena itu hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama lamnya satu tahun di periksa
3. Yang di tentukan pada ayat yang di atas ini hanya berlaku bagi mahkamah Agung, pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri⁹

Pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN.Smr diterangkan berdasarkan jelas bahwasannya Anak yakni pelaku tindak pidana narkoba sebagai kurir yang masih dibawah umur. seharusnya memperoleh mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal itu pun memenuhi syarat syarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

⁹ Soesilo, Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap demi pasal (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 60.

tindak pidana harus dilihat dari unsur batinnya yaitu adanya kesalahan mengenai kealpaan / kesengajaan serta pada keadaan sadar dan kondisi kejiwaan yang normal. Pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab dengan sesuatu yang berada diluar kesalahan. Mampu bertanggung jawab yakni syarat suatu kesalahan. Sehingga, itu bukan yakni bagian dari kesalahan itu. Oleh karena itu, termemperoleh subjek hukum manusia yang mampu bertanggung jawab yakni unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat kesalahan.

Apabila penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan unsur kesalahan anak diantaranya:

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Seorang anak yang menyalahgunakan narkotika sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan padanya memperoleh dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya jika dilihat melalui kriteria pertanggungjawaban anak berdasarkan umur oleh SPPA berada diatas 12 tahun dan dibawah 18 tahun serta pidana hanya memperoleh diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 14 tahun.¹⁰

b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya mengenai kesengajaan / kealpaan, bahwasannya tindakan penyalahgunaan narkotika mengenai kesengajaan guna menyalahgunakan narkotika. “Adanya unsur melawan hukum belum cukup guna menjatuhkan pidana, di samping

¹⁰ Armeraliesty Kusuma Manggarensi, Rehnalemken Ginting”TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAAI KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2019/PN.Skt)”Hlm 12 13

perbuatan yang melawan hukum harus diikuti oleh adanya pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dengan kata lain, pelaku tersebut harus memiliki kesalahan. Unsur kesalahan merupakan elemen inti dari setiap tindak pidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik pribadi atau individual, yang hanya dapat dikenakan pada individu yang bersalah. Ini berarti seseorang hanya dapat dihukum jika ada bukti bahwa dia secara pribadi terlibat dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan situasi pelaku. memperoleh memadukan keadilan dengan situasi individual pelaku. Pada konteks pertanggungjawaban pidana, setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dan hanya perbuatan individu itu yang memperoleh menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang bersifat pribadi pada pelaku tindak pidana. Ini mencerminkan prinsip dasar hukum pidana yang menegaskan bahwasannya hukuman pidana harus didasarkan pada bukti yang kuat dan harus prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yakni bentuk pertanggungjawaban hukum yang khusus berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu, dan hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pribadi pelaku. Pada hal ini, konsep pertanggungjawaban

¹¹ Edi Setiadi dan Dian Andrisari. 2013. Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

pidana menegaskan prinsip prinsip keadilan dan proporsionalitas pada sistem hukum pidana¹²

Contoh nyata terkait anak sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkoba salah satunya ialah pada putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr yang duduk perkaranya ialah sebagai demikian :¹³

1. Identitas terdakwa

Nama : ABH
Tempat Lahir : Samarinda
Umur/Tanggal lahir : XX/XX Agustus 2006
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan :

2. Kronologi Kasus

- Bahwasannya ABH pada hari selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 03.30 WITA bertempat di Jl. Bung Tomo dekat Hotel Barumbay Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda telah ditangkap oleh Tim Reskrim dari Polsek Samarinda Seberang karena kememperolehan membawa Narkotika jenis sabu.
- Polisi memperoleh informasi dari masyarakat kalau ditempat itu sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi Managuru dan tim

¹² Jainah, Zainab Ompu. “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor: 414/PID Sus/2014/PN. Kla)”. Keadilan Progresif 7, Nomor 1 (2016).

¹³ Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

melakukan penyelidikan di daerah itu selanjutnya tim merasa curiga dengan gerak gerik ABH dengan temannya yang bernama Andre Saputra (Terdakwa pada perkara lain) setelah tim mendekat ternyata saksi Andre Saputra tahu keberadaan Polisi sehingga ia melarikan diri dengan sepeda motornya sehingga tim pada saat itu berhasil menangkap ABH dan setelah ABH diinterogasi ternyata ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Andre Saputra yang rencananya akan diantar ke Sdri Yanti yang berada di Hotel Barumbay, kemudian tim melakukan pencarian terhadap saksi Andre Saputra dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Saputra.

- awal mulanya ABH di hubungi oleh saksi Andre Saputra guna ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya saksi Andre Saputra, ABH di ajak oleh saksi Andre Saputra guna menemui temannya di Jalan Anggur kemudian ABH dan saksi Andre Saputra pergi ke angkringan yang berada di Gg. Durian Tunggal Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan setelah sampai di angkringan sekitar 1 (satu) jam kemudian ada seseorang yang datang menemui saksi Andre Saputra dan ternyata yakni sdr BUSU (DPO) dan setelah sdr BUSU datang menemui saksi Andre Saputra mereka pun pergi berdua dan menyuruh ABH guna menunggu di angkringan itu, tapi setelah sdr BUSU dan saksi Andre Saputra pergi meninggalkan angkringan ABH pun pergi menemui teman ABH yang berkumpul di Gg. Duren Tunggal sambil menunggu saksi Andre Saputra dan sekitar pukul 23.30 WITA saksi Andre Saputra datang setelah memperoleh 2 (dua) paket sabu dari Sdr Busu itu yang mana sabu

itu yakni pesanan Sdri Yanti yang sudah menghubungi saksi Andre Saputra guna mencarikan sabu lalu saksi Andre Saputra menghubungi Sdr Busu guna menyiapkan sabu setelah itu Sdr Busu dan saksi Andre Saputra janjian guna bertemu kemudian Sdr Busu menyerahkan 2 (dua) paket Sabu ke saksi Andre Saputra guna diserahkan ke Sdri Yanti yang mana kedua poket sabu itu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tapi belum saksi Andre Saputra bayar karena biasanya setelah dibayar oleh pembeli baru saksi Andre Saputra menyerahkan uang pada Sdr Busu yang mana saksi Andre Saputra memperoleh fee dari pengantaran sabu itu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket.

3. Barang bukti

- 2 poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan 0,67 gram brutto.
- 1 unit handphone merek vivo Y21 Biru

4. Tuntutan JPU

- Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas IIA Samarinda yang berada di jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara, dipotong masa penahanan dengan perintah agar Anak Berhadapan Hukum (ABH) tetap ditahan dan pidana tambahan mengenai pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Samarinda yang

berada di D.I Panjaitan Rt. 68 Komplek Indovice Blok A Nomor 20 Samarinda.

- Menyatakan barang bukti mengenai 2 poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan 0,67 gram brutto 1 unit handphone merek vivo Y21 Biru. Dirampas guna Negara.
- Menetapkan pada Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah)

5. Amar putusan

- Menyatakan bahwasannya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) itu diatas telah terbukti berdasarkan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM JADI PERANTARA PADA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu.
- Menjatuhkan pidana pada ABH dengan pidana pembinaan dipada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas IIA Samarinda yang berada di Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 Bulan dan pelatihan kerja pengganti denda selama 5 bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda Jalan Panjaitan RT 68 Komplek Indovis Blok A Nomor 20 Samarinda.
- Menetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum tetap di tahan.
- Menyatakan barang bukti mengenai 2 poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan 0,67 gram brutto 1 unit handphone merek vivo Y21 Biru. Dirampas guna Negara.

- Menyatakan barang bukti mengenai 2 poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan 0,67 gram brutto 1 unit handphone merek vivo Y21 Biru. Dirampas guna Negara.
- Menetapkan pada Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah)

3.2 Faktor Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Berdasarkan penmemperoleh Simanjuntak tentang intensitas tindak kriminal memperoleh disimpulkan bahwasannya gejala gejala kenakalan remaja yang memperlihatkan kenakalan yaitu anak yang tak disukai temannya, sering menghindarkan diri dari tanggung jawab, anak yang sering mengeluh karena tak sanggup guna memecahkan masalahnya, .anak yang mengalami phobia dan gelisah pada bentuk melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak normal, suka berbohong, serta suka menyakiti sesama teman.¹⁴

Berdasarkan umum ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana yaitu:

- a. Faktor Ekonomi. Hal ini dipengaruhi kebutuhan keluarga guna memenuhi kebutuhan sandang dan pangan / dikarenakan adanya anggota keluarga yang sedang mengalami sakit.

¹⁴ Khairul Ihsan “*Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)* “ *Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Riau*, Vol. 3 Nomor 2 (2016), hlm 8

- b. Faktor pendidikan. Pelaku anak yang melakukan tindak pidana rata rata hanya tamat pada jenjang pendidikan sekolah dasar.
- c. Faktor lingkungan. Pun buruknya tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang mana orang itu berada, pada pergaulan yang dii dengan peniruan suatu lingkungan akan berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang.
- d. Pihak penegak hukum kadang kadang menyimpang dari nilai nilai hukum yang hidup pada masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang memperoleh hukuman yang terlalu ringan.

Beberapa alasan lain mengapa anak memperoleh terjerumus pada jaringan pengedaran narkoba :¹⁵

- a. Aktivitas orang tua. Kurangnya waktu orang tua guna anak anak mereka karena kesibukan, menyebabkan mereka tak memperhatikan kehidupan dan perkembangan anak anak yang masih bersekolah.
- b. Broken home. Anak anak kehilangan arah karena kekacauan dari keluarganya, dan rentan jatuh ke jurang narkoba;
- c. Perubahan sosial dan gaya hidup yang mendadak jadi berlebihan, memberikan segala sesuatu yang diinginkan anak anak, membuat mereka rentan terhadap bahaya narkoba.
- d. Mengalami kesulitan dipada pendidikannya

¹⁵ Raudatul Zannah Dkk “*Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung*” *Jurna Comserva* Vol. 3 Nomor 01 Mei (2023) hlm 139.

- e. Aliran anak muda: Anak muda biasanya menyukai hal baru dan petualangan, dan perjalanan ini mungkin terkait dengan kelompok penggunaan narkoba.

Menurut Abdul Syani, faktor-faktor yang mendorong tindakan kriminal biasanya dibagi menjadi dua kategori: faktor internal (di dalam diri individu) dan faktor eksternal (di luar diri individu). Faktor-faktor ini termasuk:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor internal yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Ada beberapa jenis penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan di luar diri manusia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya kriminalitas. Faktor luar inilah yang memengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat.^{16\}

Pada beberapa literatur pun disebutkan bahwasannya hal yang jadi penyebab anak jadi pelaku pengedaran narkoba ialah faktor rendahnya pemahaman agama. Agama yakni sumber nilai pada kehidupan. Orang-orang yang percaya dan beriman pada agama memandang nilai-nilai yang ada di padanya sebagai hal yang pun. Keimanan ini menyebabkan mereka bersikap tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan agama. Kepatuhan itu muncul dari kesadaran bahwasannya setiap perintah agama membawa kepunan dan setiap larangan agama menghindarkan dari

¹⁶ Abdul Syani. Op.Cit. hlm. 37

keburukan. Tapi, hal ini berbeda dengan orang-orang yang memiliki pemahaman dan keyakinan yang rendah terhadap agama. Kurangnya pemahaman mereka tentang agama menyebabkan perilaku yang cenderung melanggar perintah dan larangan agama. Salah satu contohnya yakni masih banyaknya orang beragama yang terjebak pada tindak pidana narkoba, meskipun agama dengan tegas melarang tindakan yang merugikan dan merusak diri sendiri.¹⁷

Pada teori penyebab terjadinya kejahatan pengedaran narkoba menurut perolehan dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum yakni sebagai berikut :

1. Teori Biologis,

Menurut teori ini, faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir melalui gen dan keturunan. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan tingkah laku yang tidak normal. Pemerolehan kecenderungan tipe abnormal menyebabkan tingkah laku menyimpang, yang pada gilirannya menyebabkan tingkah laku sosiopatik. Penjahat dikategorikan ke dalam empat kategori berdasarkan teori ini, yaitu:¹⁸. Teori ini mengklasifikasikan penjahat ke pada empat golongan yaitu :

- a. Born criminal, yaitu penjahat mewakili suatu tipe keanehan / keganjilan fisik yang berbeda dengan orang yang bukan penjahat
- b. Insane criminal, yaitu orang yang jadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan pada otak mereka yang mengganggu kemampuan

¹⁷ Fuad Alghi Fari Dkk “*Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkoba*” *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 Nomor 1 (2021), hlm 439-440.

¹⁸ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm.86

mereka guna membedakan antara hal yang benar dan salah, contohnya kelompok orang yang idiot, embisil /pun paranoid.

c. Occasional criminal / Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya, contohnya penjahat kambuhan (residivis).

d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, / karena kehormatan.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal muncul karena berbagai faktor seperti tingkat intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap yang salah, hayalan, rasionalisasi, internalisasi diri yang salah, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Perilaku kriminal dianggap sebagai reaksi terhadap masalah psikologis yang dialami, seperti keluarga yang hancur akibat perceraian (broken home) atau pola asuh yang salah karena orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan pergaulan anak. Teori ini menunjukkan bahwa faktor dominan adalah individu yang merasa tertekan dengan keadaan hidupnya atau frustrasi. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan terus menunjukkan perilaku jahat tanpa memperhatikan situasi dan kondisi.¹⁹

¹⁹ Muhammad Dzaki Akbar ‘ Analisis Kriminologis Anak Pelaku Kejahatan Pengedaran Narkotika’ hlm. 31

3. Teori Sosiogenesis

Para sosiolog berpendapat bahwa penyebab perilaku seseorang bersifat murni sosiologis atau sosial psikologis. Misalnya, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang salah. Faktor kultural dan sosial akan mempengaruhi, bahkan mendominasi, struktur lembaga sosial dan peran sosial individu di masyarakat, termasuk status individu dalam kelompoknya, partisipasi sosial, dan konsep diri atau pendefinisian diri..²⁰

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini perilaku jahat yakni sifat sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini terjadi di sebabkan oleh populasi yang padat, status sosial ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang buruk, / karena banyak disorganisasi familiar dan sosial berpangkat tinggi.²¹

Menurut Ibu Anggita Sekar Arum. M, Psi. biasanya anak anak melakukan Tindakan pengedaran narkoba ketika mereka memperoleh pengaruh dan tekanan dari lingkungan sosialnya. Usia anak remaja 16 Tahun lebih dekat dengan lingkungan pertemanannya sesuai dengan teori perkembangan anak , sehingga lingkungan pertemanannya lebih berpengaruh. Hal itu bisa terjadi karena kuatnya hubungan pertemanan itu sehingga anak cenderung tak bisa menolak ajakan itu.

²⁰ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur*, Bandung, Alumni, hlm.77

²¹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, CV.Pustaka Setia, hlm.121 122

Kesalahan seorang anak bisa dilakukan berulang ulang karena belum memperoleh efek jera dari hukum yang berlaku dan memperoleh support dari teman temannya sehingga anak merasa apa yang dilakukannya tak salah.

Hal yang bisa membuat efek jera sdalah membuat anak merasa bersalah atas tindakan terlarang yang dilakukan melaluipendekatan psikologis karena terkait dengan emosional mereka. Hal ini menurut teori perkembangan anak bisa merubah pemikiran anak anak pada mengontrol perilaku yang buruk

Ibu Anggita Sekar Arum. M, Psi pun setuju dengan penmemperoleh penulis waktu wawancara dilaksanakan bahwasannya anak harus memperoleh efek jera terkait dengan perilaku buruk yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan anak yakni reward dan punishment. Berdasarkan singkat teori ini menjelaskan bahwasannya apabila seorang anak melakukan suatu perilaku buruk Oleh karena itu ia harus memperoleh konsekuensi mengenai hukuman sedangkan reward yakni konsekuensi mengenai penghargaan. Dengan adanya teori itu anak mampu berpikir logis, memiliki pemikiran sebab akibat dan mampu menerima apapun hasil dari setiap perilaku yang dilakukan dan jadikan hal itu pembelajaran²²

Jika kita melihat kronologi yang terjadi dipada Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr perbuatan yang dilakukan oleh ABH yakni perbuatan yang di sebabkan oleh pengaruh pergaulan dan lingkungan pertemanan ABH itu yang mengakibatkan ABH terpengaruh oleh hal yang lebih dekat dengan dunia narkoba. Selain itu, orang tua dari ABH pun

22

Wawancara Bersama Ibu Anggita Sekar Arum. M, Psi Tanggal 25 Juli Tahun 2024

mengharapkan agar ABH memperoleh melanjutkan pendidikannya dan menyadari perbuatannya yakni perbuatan yang salah.²³

3.3 Pertimbangan Hakim Pada Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Pada Perkara Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

Putusan hakim/pengadilan berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 50 ayat (1) menjelaskan: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, pun memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan / sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar guna mengadili. Dengan demikianlah, memperolehlah menyimpulkan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus memperoleh mempersiapkan langkah demikiannya terhadap putusan itu.²⁴ Pertimbangan hukum putusan hakim, bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah, melainkan pun sekaligus intuitif irasional. Rasional ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta ilmunya.

Tercapainya nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak pihak terkait didasarkan pada pertimbangan hakim yang harus dilakukan dengan teliti, pun, dan cermat.

²³ Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

²⁴ Muhammad Syahrul Dkk “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Tebo Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 Nomor 3 (2023).

Sebelum mempertimbangkan faktor faktor yang memberatkan / meringankan terdakwa, hakim terlebih dahulu meninjau fakta dan kondisi yang melingkupi tindakan / perbuatan terdakwa.²⁵

Pada umumnya bentuk pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis menurut lilik mulyadi yakni pembuktian unsur unsur suatu delik bertujuan guna menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga pertimbangan itu jadi relevan terhadap amar / diktum putusan hakim.²⁶ Sedangkan Pertimbangan non yuridis yakni pertimbangan yang berkaitan dengan latar belakang terdakwa pada melakukan perbuatan, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta hal yang meringankan dan memperberat terdakwa.²⁷

1. Analisis perkara Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

Pada vonisnya hakim menjerat ABH dengan pasal 114 ayat (1)

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur pasal yakni sebagai demikian :

- a. **Unsur setiap orang.** Yakni subyek hukum yang pada perkara ini yakni Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) bahwasannya ABH pun telah mengakui identitasnya sebagaiimana yang telah termuat dipada surat dakwaan.
- b. **Unsur tanpa hak / melawan hukum menawarkan guna dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara pada jual beli, menukar, /**

²⁵ Made Anindiya Kartika Dewi “*Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi PN Denpasar)*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 8.

²⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana pada Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan, Mandar Maju*, hlm.193

²⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 212 220.

menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwasannya dipada fakta persidangan bahwasannya benar ABH pada hari selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 03:30 WITA bertempat dekat Hotel Barumbay Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda telah ditangkap oleh Tim Reskrim dari Polsek Samarinda Seberang karena kememperolehan membawa Narkotika jenis sabu, Bahwasannya benar Polisi memperoleh informasi dari masyarakat kalau ditempat itu sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi Managuru dan tim melakukan penyelidikan didaerah itu selanjutnya tim merasa curiga dengan gerak gerik ABH dengan temannya yang bernama Andre Saputra (Terdakwa pada perkara lain) setelah tim mendekat ternyata saksi Andre Saputra tahu keberadaan Polisi sehingga ia melarikan diri dengan sepeda motornya sehingga tim pada saat itu berhasil menangkap ABH dan setelah ABH diintrogasi ternyata ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Andre Saputra yang rencananya akan diantar ke Sdri Yanti yang berada di Hotel Barumbay, kemudian tim melakukan pencarian terhadap saksi Andre Saputra dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Saputra ;

2. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

Bahwasannya majelis hakim pada menjatuhkan vonis pada ABH yaitu pidana pembinaan dipada Lembaga LPKA selama 10 bulan dan pelatihan kerja selama 5 bulan didasarkan pada pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi

bahwasannya pidana penjara yang memperoleh dijatuhkan pada anak paling lama ialah $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa.²⁸

Oleh karenanya anak memperoleh diancam dengan pidana 2,5 tahun sampai dengan 10 tahun penjara. Jika dikumulasikan pidana yang dimemperoleh oleh ABH hanya 1,3 tahun. Penulis berpenmemperoleh bahwasannya penjatuhan vonis yang dilakukan oleh majelis hakim belum maksimal. Dikarenakan penulis berpenmemperoleh dari fakta fakta persidangan pada putusan yang ada bahwasannya hal yang tak ada alasan pembeda dan pemaaf terkait hal yang dilakukan oleh ABH serta apa yang dilakukan oleh ABH telah melakukannya berdasarkan sadar dan pada keadaan kondisi kejiwaan yang normal serta tak adanya tekanan dari pihak manapun pun meresahkan lingkungan masyarakat yang pemerintah telah mengenaikannya guna memberantas peredaran narkotika dikarenakan narkotika telah jadi salah satu hal yang merusak generasi muda.²⁹

Pemidanaan atau penjatuhan pidana dapat diartikan sebagai tindakan sah yang berdasarkan hukum untuk memberikan penderitaan kepada seseorang melalui proses peradilan pidana, dengan syarat bahwa orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas suatu tindak pidana atau kejahatan. Pemidanaan merupakan langkah terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Dalam menjatuhkan pidana, terutama terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, penting untuk memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut.

²⁸ *Undang-undang No 11 Tahun 2012*

²⁹ Direktori Putusan MA Republik Indonesia “ Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smr”

Pidana guna anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi :

Pasal 71 yang terdiri dari:

1) Pidana pokok bagi anak :

a) Pidana peringatan (Pasal 72 UU Nomor 11 Tahun 2012) adalah pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak. Dengan kata lain, pidana peringatan berupa teguran dan peringatan yang diterima anak agar tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang dapat merugikan orang lain.

b) Pidana dengan syarat: Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa maksimal hukuman penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah dua tahun. Namun, pidana ini memiliki persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Persyaratan khusus adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh hakim untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim. Pelanggaran tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh hakim adalah syarat utama, selain itu hakim juga dapat menetapkan syarat lain yang harus dipatuhi anak, seperti wajib lapor. Pidana dengan syarat yang dijatuhkan oleh hakim mencakup beberapa jenis penahanan untuk anak dengan tujuan pembinaan. :

Pembinaan di luar lembaga (Pasal 75) Pembinaan di luar lembaga memperoleh mengenai program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina maupun dari organisasi sosial masyarakat. , Pelayanan masyarakat (Pasal 76) bertujuan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian mereka terhadap kegiatan positif di masyarakat. Pengawasan (Pasal 77) menempatkan anak di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.³⁰

c) Pelatihan kerja (Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012) adalah pidana yang dilakukan di lembaga yang menyediakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak, dengan durasi pelatihan kerja paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.

d) Pembinaan pada lembaga (Pasal 80 UU Nomor 11 Tahun 2012) adalah pidana yang dilakukan di tempat pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Pembinaan ini dijatuhkan apabila perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, dengan durasi pembinaan paling singkat tiga bulan dan paling lama dua puluh empat bulan. Anak yang berkelakuan baik dan telah menjalani setengah dari masa pembinaan yang lebih dari tiga bulan dapat diberikan pembebasan bersyarat.

³⁰ *Undang-undang No 11 Tahun 2012*

e) Penjara (Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012) Pada hal Pidana Penjara terhadap anak hanya memperoleh dilakukan sebagai Upaya Terakhir dan Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan anak memperoleh membahayakan masyarakat, dengan ancaman pidana penjara yang memperoleh dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lamanya pembinaan anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan dan memiliki catatan berkelakuan pun berhak memperoleh pembebasan bersyarat. Jika pidana yang dilakukan anak yakni tindakan yang memperoleh diancam seumur hidup Oleh karena itu anak hanya memperoleh dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

2) Pidana tambahan :

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; /

b) Pemenuhan kewajiban adat

3) Apabila pada hukum materiil diancam pidana kumulatif mengenai penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja

4) Pidana yang dijatuhkan pada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) bahwasannya anak hanya memperoleh dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Sedangkan lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan pada anak yakni paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.³¹

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tak ketentuan pidana pada Undang undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan membuat sanksinya berdasarkan tersendiri. Pidana pokok yang memperoleh dijatuhkan pada anak nakal termemperoleh pada Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda
- d. Pidana Pengawasan³²

Pemidanaan ialah upaya guna menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya jadi warga masyarakat yang pun, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, pun dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, Oleh karena itu haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan yakni upaya terakhir (ultimum remedium) bilamana upaya lain tak berhasil.

³¹ *Undangundang No 11 Tahun 2012*

³² *Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997*

Tujuan pemidanaan / penjatuhan sanksi bagi anak, atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan Anak tak lain guna mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terpuji bagi anak dan semata-mata sanksi yang dijatuhkan bersifat pembinaan dan bukan yakni pembalasan. Makna pemidanaan / penjatuhan sanksi terhadap anak tak dimaknai dengan penjatuhan sanksi pidana saja tapi pun mencakup sanksi tindakan, mengingat sanksi pada Undang-undang SPPA telah menerapkan double track system. Sanksi pidana yakni implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.³³

Guna menentukan apakah pada anak akan tindakan, Oleh karena itu dijatuhkan pidana / Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu pun diperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan pun Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwasannya ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, / keadaan pada waktu dilakukan perbuatan /

³³ Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kertha Wicara, Vol. II Nomor 1 (Februari 2013), hlm. 4.

yang terjadi kemudian memperoleh dijadikan dasar pertimbangan hakim guna tak menjatuhkan pidana/ mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.³⁴

Dari segi teori, Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur pada intinya menyatakan bahwasannya berdasarkan umum pengenaan sanksi pidana yakni guna mencapai beberapa tujuan, diantaranya guna memberikan efek jera dan penangkalan / deterren (*deterrence*), guna mereformasi / merehabilitasi terpidana; dan sebagai wahana pendidikan sosial guna mengedukasi bahwasannya tindak pidana itu salah dan tak diterima oleh masyarakat.³⁵

Perumusan tujuan pemidanaan bagi anak harus didasarkan pada pedoman umum pemidanaan / penjatuhan sanksi bagi anak serta asas-asas pada sistem peradilan pidana anak. Tujuan penjatuhan sanksi bagi anak yakni suatu tujuan pemidanaan anak pada rangka perlindungan hukum terhadap anak. Dengan demikian penjatuhan sanksi terhadap anak bertujuan guna:

1. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga memperoleh jadi manusia yang pun dan berguna;
2. Memberikan perawatan dan perlindungan guna keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan bagi anak;
3. Memberikan rasa bersalah serta menghapus stigma buruk pada anak;
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang pun bagi tumbuh kembang jiwa anak, guna meningkatkan taraf hidup yang pun bagi pengembangan fisik,

³⁴ Dina Putri Hanifah, dkk, Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Manusia, Jurnal Lentera Hukum, April, 2014, hlm. 16

³⁵ Pandangan ini didasarkan pada pandangan Herman Kantorowichs bahwasannya "*definising law in term of what the courts do is like saying the medicine is what the doctor prescribes*". Hiariej, E.O.S. (2013). Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Masalah Masalah Hukum, 42(1): 55-62 DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.55-62. Hlm. 510

mental, dan sosialnya.³⁶

Pada perspektif ini, penulis mengkritisi putusan hakim. Penulis berpenmemperoleh bahwasannya pada mencapai ketertiban yang yakni tujuan hukum, harus ada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Nilai keadilan dianggap lebih tinggi daripada kepastian hukum, terutama agar anak anak tak menganggap remeh tindak pidana peredaran narkotika dan mengubah pola pikir umum yang menyatakan bahwasannya anak tak selalu jadi korban. Penulis ingin menunjukkan bahwasannya anak anak memperoleh memainkan peran krusial pada peredaran narkotika. Tujuannya bukan guna memberikan hukuman yang berlebihan, tapi guna melindungi anak anak sebagai penerus bangsa dari pengaruh buruk narkotika agar anak memperoleh efek jera guna tak mengulangi kesalahannya dan menegakkan asas kesetaraan di hadapan hukum.³⁷

Pada dasarnya jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang membedakan hanya pelakunya saja. Apabila menyangkut subyek / pelakunya Oleh karena itu akan jadi juvenile delinquency yang artinya yakni kejahatan yang dilakukan oleh anak / kejahatan yang dilakukan oleh penjahat anak.³ Oleh karena pelaku tindak pidana anak yakni seorang anak Oleh karena itu pembedanaannya pun harus diperhatikan tapi tak boleh keluar dari arti pidana itu sendiri.³⁸

³⁶ Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi pada Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. II Nomor 1 (Februari, 2013), hlm. 12

³⁷ Yulia Utami Dkk “Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Pada Perspektif Psikologi Kriminal”

³⁸ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.7